



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 4 TAHUN 1991 SERI B No. 3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
NOMOR 37 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 17 TAHUN
1984 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI DAN UANG
RETRIBUSI BAGI PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI,
HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 14 Maret 1989 Nomor : 161/Kpts/KU.420/3/1989 tentang Perubahan Besarnya Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, maka perlu mengadakan perubahan Retribusi dan Biaya Administrasi izin usaha penggilingan padi huller dan penyosohan beras;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 1984 tentang Biaya Administrasi dan Uang Retribusi bagi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 tahun 1985 Seri B No. 4 perlu ditinjau kembali;

c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 tahun 1984 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang - undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan UmumRetribusi Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

7. Keputusan Menteri Pertanian tanggal 14 Maret 1989 Nomor : 161/Kpts/KU.420.3. 1989 tentang Perubahan Besarnya Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 1984 tentang Biaya Administrasi dan Uang Retribusi Bagi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.

Dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 17 TAHUN 1984 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI DAN UANG RETRIBUSI BAGI PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 tahun 1984 tentang Biaya Administrasi dan Uang Retribusi bagi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 - 1 - 1985 Nomor : 188.3/23/1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kanbupaten daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1985 Seri B diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Besarnya biaya administrasi untuk setiap pemberian Surat Ijin Usaha adalah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk masa 5 (lima) tahun.

(3) Besarnya uang Retribusi bagi setiap Perusahaan adalah Rp. 1000,00 (seribu rupiah) perdaya kuda mesin untuk setiap tahun.

B. Judul BAB IV yang berbunyi " PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN" diubah menjadi " PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN ".

C. Antara Pasal 6 dan Pasal 7, disiapkan satu Pasal Baru yaitu Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

(1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pidana pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

Pasal 2

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

Sukoharjo, 29 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

ttd

(DJOKO WALUJO, BA)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

ttd

(Drs. SETYAWAN SADONO)

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 25 Pebruari 1991 No. 188.3/63/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd

S A R D J I T O, SH

NIP. 500 034 373

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 4 Tanggal 20 Maret 1991 Seri B No. 3

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. SOETJIPTO
NIP. 500031518

338a